

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian negara. Salah satu sistem perbankan yang ada di Indonesia yaitu bank syariah, dimana sistem yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah dengan bagi hasil tanpa bunga, (Muhri et al., 2023). Dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank umum syariah di Indonesia memiliki aset sebesar Rp594,7 triliun. Bank syariah memiliki perkembangan yang cukup pesat, apalagi didukung dengan besarnya populasi muslim di Indonesia (Sabila & Puspita, 2022). Menurut Hamzah (2009), dalam penelitian Yeubun & Baharuddin (2021), Bank syariah memiliki sistem yang lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi pasar namun lemah dalam hal infrastruktur. Salah satu fungsi penting dari perbankan, khususnya bank syariah, untuk perekonomian negara, yaitu penyaluran pembiayaan. Melalui pembiayaan, mendorong terciptanya permintaan agregat sekaligus meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dalam jangka panjang, instrumen pembiayaan dapat dimanfaatkan dalam mekanisme transmisi moneter yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui penguatan fungsi intermediasi bank di samping mendorong aktivitas perekonomian masyarakat luas (Setiawan, 2020).

Penyaluran pembiayaan di Indonesia secara signifikan mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data statistik dari OJK, pada penyaluran pembiayaan di bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu sebesar 15,7% *year on year*

(yoy) di tahun 2023 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp568,4 triliun per Desember 2023. Meskipun hal ini menunjukkan peran vital dari bank syariah pada perekonomian nasional, seiring dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan terdapat peningkatan kerentanan akan risiko sebagai lembaga intermediasi.

Pembiayaan merupakan instrumen yang bersifat prosiklikal, yaitu penyalurannya bergantung pada kondisi pergerakan ekonomi. Perubahan iklim ekonomi sendiri dapat dipengaruhi berbagai faktor dan bersifat dinamis serta tidak pasti (Herania & Maski, 2022). Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerentanan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan. Pada saat terjadi fase ekspansi, pembiayaan akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi fase kontraksi, pembiayaan akan menurun. Pada fenomena ekspansi maupun kontraksi, tingkat pertumbuhan maupun penurunan dari pembiayaan secara berlebihan dan tidak terkendali dapat membawa pada ketidakstabilan sistem keuangan yang berujung pada krisis ekonomi (Audya, 2023).

Negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, telah mengalami krisis ekonomi, yaitu Krisis Keuangan Asia pada pertengahan tahun 1997 yang puncak krisisnya terjadi pada tahun 1998 dan Krisis Ekonomi Global yang terjadi di tahun 2008, dimana kejadian ini memberikan kesadaran akan urgensi dalam meminimalkan risiko sistemik dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan (Fauziah et al., 2020). Apalagi dampak dari terganggunya stabilitas sistem keuangan memerlukan biaya dan usaha yang besar untuk diperbaiki (Purba et al, 2024). Stabilitas sistem keuangan yang perlu dipertahankan yaitu perwujudan dari

kondisi ekonomi yang kuat dan mampu bertahan dari berbagai guncangan dengan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi yang baik serta mampu mengelola risiko dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Herawati et al., 2024).

Lima tahun terakhir, dunia telah mengalami guncangan ekonomi sebagai akibat dari COVID-19. Dimana fenomena ini mengharuskan penghentian aktivitas masyarakat secara besar-besaran yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global (Gobel, 2020) (Sardiana & Ningtyas, 2022). Efek yang ditimbulkan bukan hanya pada saat pandemi, tapi juga pada saat proses adaptasi melalui *New Normal* hingga endemi. Indonesia secara khusus menghadapi tantangan baru untuk menstimulasi dan memulihkan perekonomian akibat fenomena COVID-19 yang telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat (Modjo, 2020).

Fenomena COVID-19 telah membawa pengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan nasional yang perlu untuk dikendalikan agar tidak membawa kepada krisis keuangan. Untuk itu bank sentral bersama pemerintah sebagai pemegang peran strategis dalam ekonomi nasional mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis dan menjaga stabilitas keuangan melalui penyempurnaan kebijakan mikroprudensial hingga pengembangan kebijakan makroprudensial (Juhro, 2020 dalam Kusuma & Calvin, 2022). Antara kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Namun, keduanya memiliki fokus yang berbeda (Zuhri, 2022).

Kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang berfokus pada kondisi kesehatan lembaga keuangan secara individu. Instrumen pada kebijakan

mikroprudensial yaitu terdiri dari *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* atau *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Good Corporate Governance (GCG)*, hingga indikator kepatuhan (Wardhono et al., 2019). Sedangkan kebijakan makroprudensial berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh untuk mencegah risiko sistemik. Instrumen kebijakan makroprudensial terdiri dari Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)*, *Capital Buffer*, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) (Bank Indonesia, 2020). Keduanya merupakan instrumen penting untuk memitigasi risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Pencapaian stabilitas keuangan tidak hanya cukup melalui pengawasan kesehatan lembaga keuangan secara individual melalui mikroprudensial, tetapi perlu kebijakan makroprudensial yang dapat melengkapi kebijakan lainnya secara menyeluruh (Zuhri, 2022).

Kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial memberlakukan instrumen-instrumen kebijakan terhadap institusi keuangan, khususnya bagi bank syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia. Pelaksana kebijakan perlu untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dengan mengkoordinasi dan menyelaraskan seluruh aspek sistem keuangan, yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Mengingat stabilitas sistem keuangan dapat dicapai dengan harmonisasi berkesinambungan tiap komponen sistem keuangan (Setiawan, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari instrumen kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2023.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dimana terdapat perbedaan pada jenis variabel, jenis sampel, dan periode waktu yang diambil, yaitu pasca COVID-19, sehingga ruang lingkup dari penelitian ini akan berfokus pada analisis pengaruh instrumen kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial terhadap industri bank umum syariah di Indonesia dengan batasan periode waktu 2021-2023. Variabel yang akan dieksplor pada penelitian ini yaitu *Cash Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Pendekatan dilakukan secara kuantitatif dengan analisis regresi data panel terhadap data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi bank, Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perbankan, khususnya bank syariah sebagai lembaga intermediasi berperan vital dalam jalannya perekonomian nasional melalui penyaluran pembiayaan, namun bersifat prosiklikal yang sangat bergantung pada kondisi

perekonomian yang tidak pasti dan rentan akan risiko. Khususnya pada fenomena COVID-19 yang rentan pada ketidakstabilan sistem ekonomi.

2. Untuk menjaga kestabilan sistem ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi, diperlukan sinergi dan harmonisasi tiap aspek sistem keuangan. Sehingga diperlukan berbagai perangkat kebijakan seperti kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial untuk saling melengkapi agar dapat mengoptimalkan lembaga keuangan dan menghindari risiko sistemik.
3. Belum ada penelitian komprehensif yang menganalisis pengaruh instrumen kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial antara perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia, khususnya pada periode 2021-2023.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia syariah?
4. Bagaimana pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia?

1.5 Pembatasan Masalah

Agar arah penelitian ini tidak meluas dan dapat lebih fokus, penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada aspek *Cash Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
2. Pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Periode penelitian yaitu tahun 2021-2023.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.7 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya serta meningkatkan pemahaman mengenai perbankan syariah, khususnya dalam konteks kebijakan pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi pada pengembangan solusi kebijakan di sektor perbankan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk memperluas dan mengembangkan penelitian di masa depan dengan mempertimbangkan aspek atau variabel lain yang relevan.
3. Bagi industri perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih tepat terkait penyaluran pembiayaan.
4. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi panduan teoritis dalam merumuskan kebijakan terkait lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, agar lebih efektif dan mampu menghadapi risiko dengan lebih baik.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun agar memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian, dengan susunan sebagai berikut:

a) Bab I Pendahuluan

Pada bab I, dikemukakan alasan-alasan yang mendasari maupun latar belakang landasan peneliti dalam pemilihan judul, yaitu dibahas permasalahan dan fenomena yang ada pada perbankan hingga penjelasan urgensi terkait kebijakan maupun instrumen mikroprudensial dan makroprudensial yang ditetapkan dalam menangani persoalan tersebut untuk industri perbankan, termasuk bank umum syariah. Selain itu juga dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

b) Bab II Landasan Teori

Bab II diuraikan landasan teori terkait bank syariah, pembiayaan, kebijakan maupun instrumen mikroprudensial dan makroprudensial. Juga tinjauan umum dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan penyusunan penelitian serta penyajian kerangka pemikiran yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca penelitian ini. Selain itu, disajikan penjelasan terkait hipotesis mengenai topik penelitian.

c) Bab III Metodologi Penelitian

Bab III dijabarkan tentang objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini.

d) Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV merupakan penjabaran tentang hasil pengujian CAR (CAR) maupun NPF (NPF) sebagai instrumen kebijakan mikroprudensial juga RPIM (RPIM) maupun RIM (RIM) sebagai instrumen kebijakan makroprudensial terhadap Y (pertumbuhan pembiayaan) yang telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan pembahasannya secara sistematis.

e) Bab V Penutup

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara ringkas beserta saran-saran yang peneliti berikan.

